



P _ _ U _ _ T _ _ U _ _ S _ _ A _ _ N
No. 113/Pid.B/20 11/PN.BU

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : **SUDARTO als ANDI bin HARTONO** ;
Tempat lahir : Negara Ratu (Lampung Utara) ;
Umur / tanggal lahir : 23 tahun / 10 Agustus 1988 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Negara Ratu Blok B, Kecamatan Sungkai Utara,

Kabupaten Lampung Utara ;

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN sejak tanggal 06 April 2011 sampai dengan sekarang;

Terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 06 Juli 2011 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SUDARTO als ANDI bin HARTONO terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUDARTO als ANDI bin HARTONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi dengan seluruh masa penahanan yang sudah dijalani oleh terdakwa dalam perkara ini dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) karung plastik warna putih yang berisi singkong yang beratnya kurang lebih 50 (lima puluh) kg dikembalikan kepada PT.UTS dan 1 (satu) unit Vega R warna hitam tanpa nomor Polisi dirampas untuk Negara;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya serta terdakwa belum pernah dihukum;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan tanggapan terdakwa yang pada pokoknya tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan **Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-111/BAPU/06/2011** tanggal 31 Mei 2011, ditandatangani oleh PATRIA, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu, sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa SUDARTO als ANDI bin HARTONO bersama denagn EDI (DPO) dan SELAMET (DPO) pada hari Selasa tanggal 05 April 2011 sekira jam 09.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di areal perkebunan singkong milik PT.UTS (Usaha Tani Sejahtera) Kampung Hanakao dalam Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa SUDARTO als ANDI bin HARTONO bersama dengan EDI (DPO) dan SELAMET (DPO) mengambil singkong milik PT.UTS (Usaha Tani Sejahtera) Kampung Hanakao dalam Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan dengan cara mencabut batang singkong kemudian di potong dari ujung pangkal batangnya menggunakan golok, setelah itu dikumpulkan menjadi satu ke dalam karung plastik warna putih hingga terkumpul kurang lebih 50 (lima puluh) kg kemudian diletakkan ke atas motor Yamaha Vega R warna hitam tanpa nomor Polisi, tidak lama kemudian perbuatan terdakwa SUDARTO als ANDI bin HARTONO bersama dengan EDI (DPO) dan SELAMET (DPO) dilihat oleh satpam PT UTS yang sedang berpatroli dan langsung menangkap para pelaku namun para pelaku melarikan diri dan hanya terdakwa SUDARTO als ANDI bin HARTONO yang tertangkap kemudian dibawa ke Polres Way Kanan.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi- saksi masing- masing bernama saksi RESWANDI bin AURI, saksi SUHARDI bin BURNO dan saksi NANANG HERIAWAN bin HAMID;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi- saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan meski telah dipanggil oleh Penuntut Umum, maka Penuntut Umum mohon agar keterangan saksi- saksi tersebut sebagaimana termuat dalam BAP Penyidik dapat dibacakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak pula keberatan atas permohonan Penuntut Umum tersebut maka selanjutnya keterangan saksi- saksi yang telah diberikan didepan Penyidik sebagaimana termuat dalam BAP Penyidik yang terlampir dalam berkas perkara ini dibacakan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. RESWANDI bin AURI

- Bahwa saksi bekerja sebagai Satpam PT UTS, kenal

Halaman 3 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 April 2011 sekira pukul 09.00 wib bertempat di areal PT.UTS Register 46 Kp. Hanakao, Kec. Pakuan Ratu, Kab. Way Kanan terdakwa bersama SLAMET (DPO) dan EDI (DPO) telah mengambil buah singkong milik PT.UTS tanpa izin;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari saksi ARDI dan saksi HERI perihal ada sekelompok orang masuk areal PT.UTS Register 46 sambil membawa sepeda motor dan karung plastik selanjutnya dilakukan pengintaian;
- Bahwa sekelompok orang tersebut antara lain terdakwa bersama SLAMET dan EDI yang mengambil singkong milik PT.UTS tanpa seizin PT.UTS dengan cara mencabut batang singkong lalu dipotong dari ujung pangkal batang setelah itu dikumpulkan menjadi satu kemudian dimasukkan ke dalam karung dan dinaikkan ke atas motor;
- Bahwa alat bantu yang digunakan terdakwa bersama teman-temannya adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam tanpa plat nomor Polisi, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma X warna hitam tanpa plat nomor Polisi, 1 (satu) unit sepeda motor SANEX warna hitam nomor Polisi B 3008 QR dan 1 (satu) unit Honda Supra X BE 5083 JF, 10 (sepuluh) karung plastik warna putih dan 1 (satu) bilah golok panjang kurang lebih 20 cm yang bergagang warna putih terbuat dari kayu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, hanya terdakwa yang berhasil ditangkap sedangkan SLAMET dan EDI berhasil melarikan diri;
- Bahwa singkong yang berhasil diambil oleh terdakwa bersama teman-temannya sebanyak \pm 10 (sepuluh) karung sekira 500kg;
- Bahwa terdakwa selanjutnya dibawa ke Polres Way Kanan untuk diproses;

2. SUHARDI bin BURNO

- Bahwa saksi bekerja sebagai Satpam PT.UTS, kenal terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 April 2011 sekira pukul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09.00 wib bertempat di areal PT.UTS Register 46 Kp. Hanakao, Kec. Pakuan Ratu, Kab. Way Kanan terdakwa bersama EDI (DPO) dan yang lainnya telah mengambil buah singkong milik PT.UTS sebanyak sekira 50kg atau 1 (satu) karung plastik tanpa izin dari PT.UTS;

- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil singkong milik PT.UTS tanpa meminta izin pada PT.UTS dilakukan terdakwa bersama EDI (DPO) dengan cara mencabut batang singkong kemudian dipotong dari ujung pangkal batang setelah itu dikumpulkan menjadi satu lalu dimasukkan ke dalam karung dan dinaikkan ke atas motor;
- Bahwa alat bantu yang digunakan oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam tanpa plat nomor Polisi dan 1 (satu) karung plastik warna putih sekira isi 50 kg;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, hanya terdakwa yang berhasil ditangkap sedangkan EDI berhasil melarikan diri;
- Bahwa terdakwa selanjutnya dibawa ke Polres Way Kanan untuk diproses;

3. NANANG HERIAWAN bin HAMID

- Bahwa saksi bekerja sebagai Satpam PT.UTS, kenal terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 April 2011 sekira pukul 09.00 wib bertempat di areal PT.UTS Register 46 Kp. Hanakao, Kec. Pakuan Ratu, Kab. Way Kanan terdakwa bersama kawan-kawannya telah mengambil buah singkong milik PT.UTS sebanyak sekira 50kg atau 1 (satu) karung plastik tanpa izin dari PT.UTS;
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama kawan-kawannya dilakukan dengan cara mencabut batang singkong kemudian dipotong dari ujung pangkal batang setelah itu dikumpulkan menjadi satu lalu dimasukkan ke dalam karung dan dinaikkan ke atas motor;
- Bahwa alat bantu yang digunakan oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam tanpa plat nomor Polisi dan 1 (satu) karung plastik warna putih sekira isi 50 kg;

Halaman 5 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan, hanya terdakwa yang berhasil ditangkap sedangkan kawan-kawannya berhasil melarikan diri;
- Bahwa terdakwa selanjutnya dibawa ke Polres Way Kanan untuk diproses;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan didengar pula keterangannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 April 2011 sekira pukul 09.00 wib bertempat di areal PT.UTS Register 46 Kp. Hanakao, Kec. Pakuan Ratu, Kab. Way Kanan terdakwa bersama kawan-kawannya telah mengambil buah singkong milik PT.UTS tanpa izin;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil singkong milik PT.UTS tanpa meminta izin pada PT.UTS dilakukan terdakwa bersama SLAMET (DPO) dan EDI (DPO) dengan cara mencabut batang singkong kemudian dipotong menggunakan golok dari ujung pangkal batang setelah itu dikumpulkan menjadi satu lalu dimasukkan ke dalam karung dan dinaikkan ke atas motor;
- Bahwa singkong yang berhasil diambil oleh terdakwa bersama SLAMET (DPO) dan EDI (DPO) sebanyak 1 (satu) karung plastik putih dengan berat sekira 50kg;
- Bahwa alat bantu yang digunakan oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam tanpa plat nomor Polisi dan karung plastik warna putih serta satu buah golok;
- Bahwa terdakwa mengetahui singkong yang diambil tersebut adalah milik PT.UTS;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, hanya terdakwa yang berhasil ditangkap sedangkan kawan-kawannya berhasil melarikan diri;
- Bahwa rencananya singkong yang diambil tersebut akan dibawa dan dijual pada sdr.SALIM dan uangnya untuk biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit motor merk Yamaha jenis Vega R tanpa nomor Polisi dan 1 (satu) karung plastik warna putih yang berisi singkong yang beratnya kurang lebih 50 (lima puluh) kg;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi- saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti setelah satu sama lain dihubungkan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 April 2011 sekira pukul 09.00 wib bertempat di areal PT.UTS Register 46 Kp. Hanakao, Kec. Pakuan Ratu, Kab. Way Kanan terdakwa bersama kawan-kawannya telah mengambil buah singkong milik PT.UTS tanpa izin;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil singkong milik PT.UTS tanpa meminta izin pada PT.UTS dilakukan terdakwa bersama SLAMET (DPO) dan EDI (DPO) dengan cara mencabut batang singkong kemudian dipotong menggunakan golok dari ujung pangkal batang setelah itu dikumpulkan menjadi satu lalu dimasukkan ke dalam karung dan dinaikkan ke atas motor;
- Bahwa singkong yang berhasil diambil oleh terdakwa bersama SLAMET (DPO) dan EDI (DPO) sebanyak 1 (satu) karung plastik putih dengan berat sekira 50kg;
- Bahwa alat bantu yang digunakan oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam tanpa plat nomor Polisi dan karung plastik warna putih serta satu buah golok;
- Bahwa terdakwa mengetahui singkong yang diambil tersebut adalah milik PT.UTS;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, hanya terdakwa yang berhasil ditangkap sedangkan kawan-kawannya berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa

Halaman 7 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah atau tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perbuatan-perbuatan terdakwa sebagaimana yang terungkap didalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan ke dalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sehingga terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Tunggal melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP**, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum baik orang perorangan maupun badan hukum, yang dapat bertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, yang dalam perkara ini telah diajukan **terdakwa SUDARTO als ANDI bin HARTONO** yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal putusan ini dan selama persidangan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang mampu bertanggungjawabkan segala perbuatan hukum yang telah dilakukan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan untuk menguasai, maksudnya bahwa barang tersebut sebelumnya belum ada dalam kekuasaannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengambilan dapat dikatakan selesai bila barang tersebut telah berpindah tempat, barang mana sebagian atau seluruhnya haruslah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” adalah telah dengan sengaja hendak memiliki barang yang tidak berada dalam kekuasaannya itu tanpa adanya suatu izin dari yang berhak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 April 2011 sekira pukul 09.00 wib bertempat di areal PT.UTS Register 46 Kp. Hanakao, Kec. Pakuan Ratu, Kab. Way Kanan terdakwa bersama kawan-kawannya telah mengambil buah singkong milik PT.UTS tanpa izin;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil singkong milik PT.UTS tanpa meminta izin pada PT.UTS dilakukan terdakwa bersama SLAMET (DPO) dan EDI (DPO) dengan cara mencabut batang singkong kemudian dipotong menggunakan golok dari ujung pangkal batang setelah itu dikumpulkan menjadi satu lalu dimasukkan ke dalam karung dan dinaikkan ke atas motor;
- Bahwa singkong yang berhasil diambil oleh terdakwa bersama SLAMET (DPO) dan EDI (DPO) sebanyak 1 (satu) karung plastik putih dengan berat sekira 50kg;
- Bahwa terdakwa mengetahui singkong yang diambil tersebut adalah milik PT.UTS;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa bersama SLAMET (DPO) dan EDI (DPO) yang mengambil singkong sekira 50kg milik PT.UTS namun dicurigai oleh saksi-saksi sehingga dilakukan penangkapan telah menunjukkan perbuatan terdakwa bersama teman-temannya dilakukan tanpa adanya izin dari yang berhak dalam hal ini dari PT.UTS selaku pemilik, dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Halaman 9 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada unsur ini perbuatan tersebut harus dilakukan sedikitnya oleh 2 (dua) orang dan diantara mereka terdapat saling pengertian untuk menjalankan niatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 05 April 2011 sekira pukul 09.00 wib bertempat di areal PT.UTS Register 46 Kp. Hanakao, Kec. Pakuan Ratu, Kab. Way Kanan terdakwa bersama SLAMET (DPO) dan EDI (DPO) telah mengambil buah singkong sebanyak 1 (satu) karung plastik putih dengan berat sekira 50kg milik PT.UTS tanpa izin dengan cara mencabut batang singkong kemudian dipotong menggunakan golok dari ujung pangkal batang setelah itu dikumpulkan menjadi satu lalu dimasukkan ke dalam karung dan dinaikkan ke atas motor namun perbuatan terdakwa bersama SLAMET (DPO) dan EDI (DPO) dicurigai oleh saksi-saksi sehingga dilakukan penangkapan dan terdakwa berhasil ditangkap sedangkan SLAMET (DPO) dan EDI (DPO) berhasil melarikan diri, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur sebagaimana disebut dalam dakwaan **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP**, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani, maka sesuai Pasal 193 ayat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) huruf b KUHP beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 194 KUHP, maka terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit motor merk Yamaha jenis Vega R tanpa nomor Polisi oleh karena selama persidangan terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikannya atas barang tersebut serta tidak ada pihak-pihak yang mengajukan kepemilikan atas barang tersebut maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk Negara dan 1 (satu) karung plastik warna putih yang berisi singkong yang beratnya kurang lebih 50 (lima puluh) kg dalam hal ini sebagaimana keterangan saksi-saksi dan terdakwa adalah milik PT.UTS maka akan dikembalikan kepada yang berhak yakni PT.UTS;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan kemudian, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, UU No. 2 tahun 1986 jo UU No. 8 tahun 2004 jo UU No. 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, UU No. 8 tahun 1981 Tentang KUHP, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, serta

Halaman 11 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan - peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan **terdakwa SUDARTO als ANDI bin HARTONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**;
- Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa SUDARTO als ANDI bin HARTONO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) bulan dan 20 (duapuluh) hari** ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit motor merk Yamaha jenis Vega R tanpa nomor Polisi, dirampas untuk Negara,
 - 1 (satu) karung plastik warna putih yang berisi singkong yang beratnya kurang lebih 50 (lima puluh) kg, dikembalikan kepada PT.UTS;
 - Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada hari RABU, tanggal 13 Juli 2011 oleh kami **ARYA PUTRA NEGARA KUTAWARINGIN, SH.** sebagai Hakim Ketua, **YUSTISIA PERMATASARI, SH.** dan **MENIEK EMELINNA LATUPUTTY, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh **DARSONO, SH.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh PATRIA, SH Jaksa/Penuntut Umum dan terdakwa tersebut;

Hakim – Hakim Anggota
Ketua Majelis

Hakim

YUSTISIA PERMATASARI, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ARYA PUTRA NEGARA K., SH.

MENIEK EMELINNA LATUPUTTY, SH.

Panitera

Pengganti

DARSONO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)